

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modernisasi seperti ini, pengetahuan merupakan suatu kewajiban yang harus dipelajari bagi setiap manusia tanpa adanya perbedaan belajar di lembaga manapun. Proses belajar tidak ada kata batasan yang membatasinya baik itu ilmu agama maupun ilmu tentang dunia. Ilmu agama terutama agama Islam erat kaitannya dengan pondok pesantren. Pondok pesantren menjadi tempat kehidupan bagi santri dan sebagai sebuah lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang dapat menghasilkan anak bangsa yang memiliki pendidikan yang berkualitas di bidangnya masing-masing.

A. Rafiq (dalam Kosim, dkk 2012) berpendapat pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kata “Tradisional” ini tidaklah merujuk dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian, tetapi menunjuk bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun (300-400 tahun) yang lalu dan telah menjadi bagian mendalam dari system kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan hidup umat.

Pondok pesantren tentunya juga memiliki berbagai macam model atau jenis, yang diantaranya yaitu pondok pesantren Modern, pondok pesantren Salafiyah (tradisional), dan pondok pesantren Komparatif. Pondok pesantren Modern merupakan pengembangan tipe pondok pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar modern dan meninggalkan sistem belajar tradisional (Pratama, 2014). Pondok pesantren Salafiyah (Tradisional) Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab (Pratama, 2014), sedangkan pondok pesantren komparatif merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern. Artinya, didalamnya diterapkan pendidikan dan

pengajaran kitab kuning, namun secara regular sistem persekolahan terus dikembangkan (Pratama, 2012). Setiap jenis atau model pondok pesantren ini memiliki cara serta aturan yang berbeda-beda, khususnya pondok pesantren Salafiyah.

Pesantren salafiyah atau tradisional adalah model pesantren yang muncul pertama kali. Pesantren ini biasanya berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul adalah kesederhanaan, kebersahajaan dan keikhlasan yang murni. Tetapi seiring perkembangan zaman maka pesantren juga harus mau beradaptasi dan mengadopsi pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan system pendidikan yang meliputi banyak hal misalnya tentang kurikulum, pola kepemimpinan yang demokratis-kolektif. Walaupun perubahan itu kadang tidak dikehendaki, karena akan berpengaruh terhadap eksistensi kiai sendiri, misalnya pergeseran penghormatan dan pengaruh kepemimpinan (Zuhriy, 2011). Hal ini ditambahkan dengan hasil wawancara dengan informan I. bahwa :

“ Pada saat ini sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren semuanya serba berubah bak, pada saat zaman saya dulu sekolah, tidak ada kata toleransi dengan seorang ustadz (guru) jika terjadi sebuah kekeliruan. nah kalau saat ini jangankan gurunya yang keliru, melanggar sendiri saja ketika diberi hukuman masih saja ngelawan. Artinya untuk saat ini pergeseran kebudayaan seorang kiai dalam memimpin sudah tidak berfungsi lagi.”

Dari pendapat ahli dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pondok pesantren salafiyah merupakan suatu model pesantren yang menganut sistem kesederhanaan, kebersahajaan, dan keikhlasan yang murni, namun untuk saat ini lebih banyak menganut sistem yang baru seperti halnya kurikulum dan system pendidikan, walaupun pada akhirnya akan terjadi pergeseran kebudayaan penghormatan pada seorang kiai dan pengaruh kepemimpinannya.

Sistem pendidikan dan segala bentuk peraturan yang ada di dalam pondok pesantren tentunya juga terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Pelanggaran yang dilakukan oleh santri ini, memiliki berbagai bentuk pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan seperti halnya tidak melaksanakan aktivitas piket keseharian yang sudah ditentukan, terlambat, memakai barang orang lain tanpa izin, menciptakan kegaduhan, keramaian yang mengganggu pihak lain, dan lain sebagainya. Pelanggaran sedang berupa keluar pondok tanpa izin, komunikasi

tanpa memakai bahasa Arab, membantah, tidak memakai atribut (jika ada) dalam beraktivitas, dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran berat yaitu seperti tidak berjamaah di masjid, ketahuan berduaan dengan lain jenis, mencuri, merokok, tidak mengikuti kegiatan yang ada, dan lain sebagainya. Data ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan dengan informan D:

“Peraturan yang ada didalam pondok pesantren itu bak ya seperti, kewajiban datang tepat waktu kesekolah, mengenakan seragam yang sesuai dengan kewajiban, berkomunikasi dalam bahasa Arab dalam kegiatan harian, larangan membawa dan menggunakan barang elektronik, larangan membawa dan membaca majalah atau novel, kewajiban melaksanakan sholat berjamaah dimasjid, larangan keluar asrama tanpa perizinan sekedar itu sih bak. Dengan adanya peraturan seperti itu diharapkan santri dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, disiplin agar dapat memperbaiki moral pada saat ini yang kerap kali diperbincangkan, dan tentunya juga dapat diterapkan oleh semua santri tanpa adanya pelanggaran”

Berdasarkan wawancara diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh santri memiliki berbagai ragam jenis. Seluruh pelanggaran ini tentunya memiliki koensekuensi tersendiri yang berupa pemberian hukuman atau *punishment* (Sanksi), dan setiap pelanggaran tentunya memiliki sanksi yang berbeda.

Sardiman (dalam Nasrudin, 2015) mengatakan bahwa *punishment* adalah salah satu bentuk *reinforcement* negatif yang menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman. Ahmadi (dalam Nasrudin, 2015) juga berpendapat bahwa hukuman (*punishment*) adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diinginkan dalam waktu singkat dan dilakukan dengan bijaksana. Jadi dapat disimpulkan bahwa *punishment* (hukuman) merupakan prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diinginkan atau sebagai salah satu bentuk *reinforcement* negatif.

Punishment (Sanksi) yang ada didalam pondok pesantren mempunyai tingkatan jenis berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh santri, yaitu : sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan yaitu berupa peringatan, lompat jongkok sebanyak 10kali, bayar denda 5 ribu, membersihkan halaman pondok selama 3hari, berdiri setiap pagi selama seminggu, penulisan lafadz “*Astagfirullah*” sebanyak 200 lafadz, dan lain sebagainya. Sanksi sedang yaitu, lompat jongkok sebanyak 50 kali, pemberian peringatan, berdiri dengan memakai atribut pengakuan melanggar, menuliskan lafadz “*Astagfirullah*” sebanyak 1000

lafadz, membersihkan kamar mandi selama 1hari, dan lain sebagainya. Sedangkan, sanksi berat yaitu, berupa pemberian surat peringatan terakhir, pembotakan (bagi cowok), pemakaian kerudung pelanggaran selama 2bulan (bagi cewek), pemanggilan orang tua, dinikahkan langsung (bagi yang ketahuan berpacaran dalam lingkungan pondok), menuliskan “*Astagfirullah*” sebanyak satu buku penuh tanpa cela, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, bahwa :

“Kalau sanksi sih macam-macam bak, tergantung apa yang dilanggar oleh santri dan tentunya memiliki golongan masing-masing juga. Ya kalau pada pelanggaran ringan berupa : peringatan, lompat jongkok sebanyak 10kali, bayar denda 5ribu, membersihkan halaman pondok selama 3 hari. Pelanggaran sedang berupa : lompat jongkok sebanyak 50kali, pemberian peringatan untuk yang kedua kalinya, berdiri dengan memakai atribut pengakuan melanggar, menuliskan lafadz “*Astagfirullah*” sebanyak 1000 lafadz, membersihkan kamar mandi selama 1 hari. Sedangkan pelanggaran berat berupa : pemberian surat peringatan terakhir, pembotakan (bagi cowok), pemakaian kerudung pelanggaran selama 2bulan (bagi cewek), pemanggilan orang tua, dinikahkan langsung (bagi yang melakukan pacaran didalam lingkungan pondok), menuliskan lafadz “*Astagfirullah*” sebanyak 1buku tulis penuh tanpa ada cela tempat tulis, dan sebagainya. dan yang menentukan masuknya ke golongan apa itu bak berdasarkan kesepakatan yang ada. Meskipun saya menjadi (.....) tidak boleh langsung memberikan sanksi terhadap santri tersebut”

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa, *punishment* (sanksi) yang ada di pondok pesantren memiliki tingkatan sesuai dengan masing-masing pelanggaran, dan keseluruhan peraturan serta koensekuensinya dibuat dengan adanya kesepakatan bersama.

Adanya suatu hukuman tersebut, banyaknya anak atau santri yang kurang menyadari akan pelanggaran yang dibuatnya, seperti halnya mengadu hal yang negatif kepada orang tua, balas dendam terhadap pihak yang memberikan hukuman, mencaci dan menjelekkkan pada orang lain, melawan, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga santri yang menyadari betul terhadap kesalahannya, santri yang demikian kebanyakan mempunyai efek jera, sehingga ia tidak mengulangi kesalahannya dan tidak lagi melanggar peraturan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data wawancara yang dilakukan dengan informan I, yang menjelaskan bahwa :

“Respon santri ketika diberikan hukuman ada macem-macam bak, bagi santri yang menyadari akan kesalahannya ya tentu mereka akan minta maaf bak, entah itu minta maaf ke pengasuh, pengurus, dan ketika kesalahannya pada temennya ya juga minta maaf pada temennya juga bak dan kebanyakan juga mereka tidak mengulanginya lagi, anggap saja sudah jera atas hukuman tersebut. Sebaliknya bagi santri yang tidak menyadari pada

kesalahannya itu yang bahaya dan fatal mbk, mereka itu sampek mengadu hal yang negatif kepada orang tua, balas dendam terhadap pihak yang memberikan hukuman, mencaci dan menjelekkan pada orang lain, melawan”

Dari kejadian inilah tentunya bersifat akan merugikan pihak yang melanggar peraturan tersebut, sehingga bagi pelanggar yang tidak menyadari akan kesalahannya, mereka akan bertindak dengan tidak wajar yang akan mengakibatkan terjadinya sebuah konflik. Hal ini juga diperkuat dengan adanya salah satu kasus yang terjadi di kabupaten pamekasan (Berita suara.com, 2018), yaitu:

“Kasus pembacokan terjadi di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di desa Rek kerrek, kecamatan Palengngaan, Kabupaten Pamekasan pada tanggal 2 Januari 2012 terjadi pada siang hari sekitar jam 13.05 WIB.

Korban bernama Supraie, Supraie merupakan santri colokan (santri yang tidak tinggal di asrama pondok) yang diberi amanah oleh pengasuhnya sebagai pengurus pondok pesantren Sumber Sari desa Rekkerrek, Kecamatan Palengngaan, Kabupaten Pamekasan.

“Kronologis kejadian itu berawal dengan adanya pemberian hukuman oleh korban terhadap anak pelaku OH (Inisial). Pelanggaran yang dilakukan berupa tidak mengikuti kegiatan kerja bakti yang memang sudah rutin dilakukan didalam pondok itu. Anak korban mengadu terhadap orang tuanya yang kebetulan anak tersebut juga berasal dari daerah pondok, pada akhirnya pelaku tidak terima jika anaknya diberikan hukuman, pelaku beranggapan hanya tetangga masak tidak ada kata toleransi. Pembacokan terjadi 1hari setelah korban memberikan hukuman pada anak pelaku, pada saat itu, korban berjalan menuju rumah yang tengah selesai menjalankan tugasnya sebagai mengoreksi keadaan santri serta kewajiban santri. Tuter salah satu warga setempat”

Penyebab terjadinya sebuah konflik itu berawal dari adanya suatu pelaporan yang dilakukan oleh santri terhadap orang tuanya maupun wali santri, sehingga hal yang terjadi wali santri merasa tidak terima akan tindakan yang merugikan bagi anaknya tersebut, terjadinya kesalah pahaman antara orang tua santri dengan pihak pondok tentang peraturan dan tata tertib yang ada, miss komunikasi terkait bantuan dana BOS, kurangnya pemberitahuan mengenai aturan tata tertib dan sebagainya yang ada didalam pondok, akibatnya orang tua bertindak yang tidak sesuai dengan norma sosial, seperti halnya : mencaci maki pengasuh (kiai), mendemo pondok pesantren, pelaporan pada aparat hukum, pencemaran nama baik citra pondok pesantren khususnya nama kiai dimata masyarakat lain, bahkan bertindak kriminalitas (pembunuhan) dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan informan I dalam hasil wawancaranya:

“ Kalau responnya sih macem-macem bak setiap orang tua itu, bahkan sempat ditangani pihak kepolisian. Tapi heran sajalah bak kok bisa gitu orang tua santri sampai mengundang orang sekampung untuk mendemo pondok ini, padahal sebelum orang tua

tersebut memasukkan anaknya kesini kan sudah tau peraturan serta tata tertib yang ada dipondok-pondok. Waktu itu sih anaknya melanggar pelanggaran pencurian. Nah, kiai memukul tangannya sampai luka memar. Padahal satukali pukulan tapi langsung memar bak. Terus tanpa pamit anak itu pulang. Keesokan harinya langsung didatangi orang 3 mobil pick up bak pondok ini. Pokoknya seru. Warga sekitar sini ada yang langsung menelfon kepolisi. Ya langsung dah bak berurusan sama pihak kepolisian. “

Dengan adanya ungkapan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, konflik dalam pondok pesantren disebabkan karena adanya tindakan yang dilakukan wali santri yang tidak wajar dalam menyikapinya, padahal kan sudah jelas segala sesuatu baik itu menyangkut pautkan peraturan dan tata tertib sudah disepakati bersama, dan koensekuensinya juga sudah jelas diketahui sejak sebelum orang tua memasukkan anaknya pada lingkungan pondok pesantren.

Terjadinya tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau wali santri tersebut menunjukkan bahwa wali santri ataupun orang tua itu memiliki control diri yang lemah. Seperti halnya mencaci maki pengasuh (kiai), seorang pengasuh (kiai) seharusnya dihormati, mengayomi, serta dijadikan salah satu pedoman, bukan malah bertindak yang akan mencontreng nama baiknya. Permasalahan ini bukan hanya dapat merugikan bagi pihak pengasuh (kiai) saja, akan tetapi juga merugikan bagi wali santri jika terjadinya sebuah pelaporan karna sudah mencontreng nama baik pesantren.

Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi (dalam Anggraeni, dkk 2014) bahwa kontrol diri yang lemah cenderung bertindak impulsive, senang mengambil resiko, dan mudah kehilangan kendali emosi karena frustasi, sedangkan kontrol diri yang kuat adalah yang dapat mengendalikan situasi dan emosi yang diterima dari lingkungan, dapat mengelola keputusan berdasarkan apa yang diyakininya dan mampu menilai keadaan berdasarkan dari segi positif secara subyektif.

Dari penjelasan menurut ahli diatas sudah jelas bahwa seseorang yang memiliki kontrol diri yang lemah cenderung mengandalkan emosi yang tinggi yang ditunjukkan dengan adanya pencacian terhadap seorang pengasuh, tidak dapat menghormati seorang kiai yang seharusnya diayomi, dan dijadikan pedoman bagi dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Seperti yang telah di ungkapkan informan D dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“ Kebanyakan sih bak orang tua yang demikian hanya mengandalkan emosinya, kan sudah jelas bahwa seorang kiai ini seharusnya diayomi dan dihormati, bukan malah dicaci dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang mah beda bak, malah seorang kiai yang menghormati wali santri. Dan kebanyakan hal yang demikian juga dialami oleh wali santri yang kurang mengerti akan hal pendidikan bak”

Dari hasil wawancara diatas juga dapat diungkapkan bahwa wali santri pada saat ini hanya mengandalkan keegoisannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Wali santri yang demikian juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman pendidikan yang dialaminya. hal ini juga diperkuat oleh pendapat Abraham (dalam Suwarno, 2014) bahwa pendidikan merupakan prediktor yang kuat dan konsisten terhadap sikap, nilai dan perilaku seseorang pada masa depannya.

Persoalan seperti ini sering kali dilakukan oleh orang tua yang kurang memahami adanya peraturan. Bagi orang tua yang sudah memahami akan peraturan tersebut ia akan memaklumkan dan menyadarinya. Tetapi bagi orang tua yang kurang memahami ia akan merasa bahwa dirinya yang berhak mengatur bahkan mempunyai wewenang terhadap anaknya. Orang tua yang demikian pula merupakan orang tua yang kurang berpengalaman dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan di pondok pesantren. Jadi, mereka berfikir bahwa peraturan serta koensekuensi yang ada dipondok pesantren itu, orang tua berhak mengikut campurkan serta mempunyai wewenang yang lebih dibandingkan pengasuh pondok terhadap anaknya. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan informan I bahwa:

“Sering sekali bak, apalagi orang tua yang tidak pernah sekolah anggap saja bahasa halusnya kurang memahami pendidikan. Dia itu menganggap bahwa dirinyalah yang berhak mengatur segala urusan anaknya meskipun posisi anaknya berada pada lingkungan pesantren. Dia juga kurang memahami bahwa peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak pesantren sudah bukan lagi urusan dia, dengan catatan jika melanggar peraturan pondok ya. Beda halnya dengan orang tua yang memahami pendidikan, bagi orang tua yang memahami akan hal itu, kebanyakan dia dapat memaklumkan peraturan serta koensekuensinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua yang kurang mengerti akan hal pendidikan, ia akan beranggapan bahwa segala sesuatu yang menyangkut pautkan anaknya baik itu dipondok pesantren maupun di rumah, ia berhak ikut campur. Apalagi yang menyangkut masalah merugikan bagi anaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juhairiyah (2012) dengan judul “*Kontrol Diri Siswi kelas VIII dalam menghadapi konflik sebaya di*

SMP Diponegoro 1 Jakarta timur”. Menjelaskan bahwa terdapat dua siswi yang terlibat dalam konflik yang disebabkan mereka berdua memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan, bahkan kadang mereka menunjukkan dengan kekuatan fisik. Peneliti melihat bahwa sikap keduanya sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari segi terbentuknya perilaku tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya kemunduran pemaknaan norma sosial yang mengikis kemampuan mengontrol diri pada remaja, dewasa ini remaja khususnya mulai menganggap bahwa melakukan hal yang melanggar aturan atau norma adalah suatu bentuk keinginan untuk menunjukkan diri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayida Zulafaul Laiyina, (2016) mengenai “ *Hubungan Religiusitas dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan Santri pada Aturan di Pondok*”. Pada penelitian ini terdapat hasil skor kepatuhan santri terhadap aturan yaitu 70.58% atau sebanyak 36 santri, dengan kategori sedang. Sebesar 15.68% atau sejumlah 8 santri yang memperoleh tingkat kategori tinggi, dan sebesar 13.72% atau sejumlah 7 santri yang memperoleh tingkat kepatuhan rendah. Artinya, tingkat religiusitasnya terkadang naik, terkadang turun. Tingkat kontrol diri pada santri di PP Sabilurrosyad mayoritas berada pada tingkat kategori sedang dengan nilai 62,74% yang berarti santri PP sabilurrosyad terkadang masih belum bisa mengontrol dirinya dengan baik secara kognitif ataupun perilaku dikarenakan beberapa faktor baik intern maupun ekstern.

Berdasarkan data korelasi terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kepatuhan santri yang ditunjukkan dengan nilai $r=0,676$ dan $p=0.000 < 0.01$. artinya terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kepatuhan santri yang ditunjukkan dengan nilai $r=0.650$ dan $p= 0.000 < 0.01$. terdapat hubungan antara religiusitas dan kontrol diri dengan kepatuhan santri pada aturan pondok.

Selanjutnya, dilakukan oleh M Atho' Ubaidillah (2017) mengenai “*Hubungan Kontrol Diri dengan Agresivitas Santri Baru Pondok Pesantren Ilmu Alquran*”. Pada penelitian ini diperoleh tingkat kontrol diri subyek dalam 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Namun pada subyek mayoritas

berada pada kategori sedang. hasil kategori sedang dengan prosentase 67.19% atau sebanyak 43 subyek, kategori tinggi 14.06% atau sebanyak 9 subyek, kategori rendah sebanyak 18.75% atau sebanyak 12 subyek. Artinya banyaknya subyek yang mempunyai kontrol diri dengan kategori sedang terkadang merasa mampu mengendalikan dirinya, terkadang juga tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Tingkat agresivitas subyek terbagi dalam 3 kategori yakni tinggi, sedang dan rendah. Namun mayoritas subyek berada pada kategori sedang. Subyek dengan kategori tinggi memiliki prosentase 14,06% dengan jumlah anak 9 orang, subyek dengan kategori sedang memiliki prosentase 71,88% dengan jumlah 46 anak, sedangkan prosentase rendah sebanyak 14,06% dengan jumlah 9 anak. Artinya banyaknya subyek yang mempunyai agresivitas dengan kategori sedang terkadang merasa berperilaku agresif.

Berdasarkan uji korelasi antara kontrol diri dengan agresivitas menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keduanya. Artinya, semakin subyek memiliki kontrol diri yang tinggi maka subyek cenderung memiliki agresivitas yang rendah begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi agresivitasnya.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti suatu permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Perbedaan Kontrol Diri Wali Santri Lulusan dan Bukan Lulusan Pondok Pesantren dalam Menghadapi Konflik”. Pondok pesantren yang peneliti maksud seringkali terjadi melibatkan konflik antara orang tua santri dengan pengasuh pondok. Padahal sudah jelas diatas telah dipaparkan semua tata tertib yang ada didalam dunia pesantren telah disepakati dan disetujui oleh wali santri sebelum mereka memasukkan anaknya pada dunia pesantren. Bahkan yang paling menarik orang tua santri sampai mengundang orang sekampungnya untuk mendemo pesantren tersebut, kejadian dari adanya pertikaian tersebut disebabkan karena orang tua yang kurang mengerti dan memahami dengan segala hal yang sudah ditentukan dalam dunia pesantren dan bahkan juga ada orang tua yang mungkin sebelumnya kurang mempunyai pengalaman dalam ruang lingkup pesantren (orang tua yang tidak pernah mengenal lingkungan pesantren atau bukan lulusan pesantren), beda halnya

dengan orang tua yang merupakan lulusan pesantren. Mereka akan memahami dan menyadari tentang semua peraturan serta koensekuensi yang telah diterapkan dalam pesantren.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah , perbedaan kontrol diri seperti apa yang dilakukan wali santri lulusan dan bukan lulusan pondok pesantren ketika menghadapi konflik dengan pengasuh pondok di Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kontrol diri wali santri lulusan dan bukan lulusan pondok pesantren ketika menghadapi konflik dengan pengasuh pondok pesantren di pondok pesantren Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan ilmu psikologi serta wawasan tentang psikologi khususnya psikologi sosial dan psikologi pendidikan.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi Subyek Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan oleh subyek penelitian sebagai salah satu bahan informasi dan pemahaman bagi wali santri lulusan dan bukan lulusan mengenai kontrol diri ketika menghadapi konflik, agar subyek dapat mengidentifikasi faktor penyebab dari suatu konflik.

2. Bagi Keluarga

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan informasi dan pemahaman serta manfaat pada masyarakat pada umumnya terkait kontrol diri dalam menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari. Agar informasi dan pemahaman yang didapatkan oleh lingkungan sosial subjek dapat dijadikan

bahan untuk membantu subjek dalam meningkatkan kemampuan menangani konflik

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, tentang kontrol diri ketika menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari. Agar berkurangnya kejadian konflik dengan memahami penanganan kontrol diri dengan cara mengetahui faktor penyebab yang menimbulkan konflik tersebut.